



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 551 / HK / 410.010.2 / 2011

TENTANG

PENETAPAN BATASAN UMUR PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penghapusan kendaraan milik Pemerintah Kota Blitar dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Batasan Umur Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2007;
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Kendaraan milik Pemerintah Kota Blitar yang dapat dihapus dari daftar inventaris Pemerintah Kota Blitar adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

KEDUA : Batasan umur penghapusan kendaraan milik Pemerintah Kota Blitar sebagaimana Diktum PERTAMA sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Kendaraan yang akan dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Kota Blitar harus sudah ada pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran tugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 Agustus 2011

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pengelola Arsip dan Barang
Daerah Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 551/HK/410.010.2/2011
TANGGAL : 1 Agustus 2011

BATASAN UMUR PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	KENDARAAN	UMUR PENGHAPUSAN	KETERANGAN
I.	KENDARAAN DINAS PERORANGAN		
1.	Operasional Walikota dan Wakil Walikota	Lebih 5 Tahun	Jenis Sedan, Jeep dan Station Wagon
II.	KENDARAAN OPERASIONAL DINAS		
1.	Kendaraan operasional Ketua DPRD dan Wakil DPRD	Lebih 5 Tahun	Jenis Sedan, Jeep dan Station Wagon
2.	Kendaraan Operasional SKPD	Lebih 10 Tahun	Jenis Sedan, Jeep, Station Wagon dan Mini Bus
3.	Kendaraan operasional Khusus/Lapangan	Lebih 15 Tahun	Jenis Pkicup, Ambulans, Mobil Box, Mini Bus, Mikro Bus dan sejenisnya
4.	Kendaraan operasional berat/alat berat	Lebih 20 Tahun	Jenis Truk, Dam Truk, Truk Arm roll, Truk Tangki, Truk Tangga, Damkar, Bus, Buldozer, Walles dan sejenisnya
5.	Kendaraan operasional roda 2 dan roda 3	Lebih 12 Tahun	Jenis Sepeda Listrik, Sepeda Motor, Sepeda Motor Angkut dan sejenisnya

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto